PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N
NOMOR 10 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 03 TAHUN - 1976 TENTANG RETRIBUSI POTONG TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa ketentuan tarip retribusi potong-ternak yang kini berlaku sudah tidak se suai dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diatur kembali ;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1976 tentang Retribusi Potong Ternak, Lembaran Daerah Kabupaten-

Daerah.....

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1976 Seri B tanggal - 11 Oktober 1976 ;

c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan - Daerah Perubahan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten - tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten - tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa - ten dalam lingkungan Propinsi Jawa Te- ngah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957- tentang Peraturan Umum Retribusi Dae - rah ;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 ten - tang Ketentuan Pokok-pokok Peternakan - dan Kesehatan Hewan ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1976 -

tentang.....

tentang Retribusi Potong Ternak ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA - PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 03 TAHUN 1976 TENTANG - RETRIBUSI POTONG TERNAK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1976 tentang Retribusi Potong Ternak yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 September 1976 Nomor : Huk 39/P/1976 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun - 1976 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen :

a. Nomor 13 Tahun 1980 tentang Mengubah - Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Retribusi Potong Ternak yang disahkan

dengan

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Juni - 1981 Nomor 188.3/167/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1981 Seri B ;

b. Nomor 9 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen Nomor 03 Tahun 1976 tentang Retribusi Potong Ternak, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Juni 1985 Nomor 133.3/176/1985 dan diundangkan - dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1985 Seri B ; Diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 26 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong, pemeriksaan daging, pemakaian tempat pemotongan ternak umum, pemakaian - tempat penyimpanan daging dan kandang - kandang, dikenakan pembayaran retribusi sebesar :

a. Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor ternak besar, yaitu : kuda, sapi, kerbau.

b. Rp.3.500,00

b. Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor babi ;

c. Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk tiap tiap ekor ternak kecil, yaitu : kambing dan biri-biri ;

B. Pasal 26 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong dan pemeriksaan daging diluar lingkungan - pemotongan ternak umum dilaksanakan pembayaran sebesar :

a. Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor ternak besar - yaitu : kuda, sapi, kerbau ;

b. Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk - tiap-tiap ekor babi ;

c. Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)- untuk tiap-tiap ekor kambing dan biri-biri.

C. Pasal 27 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Barang siapa melanggar Pasal 3 ayat (1) - dan (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat - (1), Pasal 16 dan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama.....

ngan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

D. Menambah ayat baru pada pasal 27, yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :
Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, yang pengangkatan dan kewenangannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

Kebumen, 21 Juli 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A	
ttd.	ttd.
ZAISAL SIPIET	AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 21 Oktober 1993 Nomor : 188.3/673/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1993 Seri B pada tanggal 29 Oktober 1993.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P e m b i n a

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR03 TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI POTONG TERNAK

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor03 Tahun 1976 tentang Retribusi Potong Ternak tarip retribusinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini, dan dalam rangka meningkat kan pendapatan Daerah maka perlu diatur kembali.

Untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas per lu mengubah untuk yang ketiga Peraturan Daerah - Nomor03 Tahun 1976.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.

0